



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Batu Lappa, RT.002 RW.002, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi.**

m e l a w a n

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Sampano, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.05/PW.00/70/2015, tanggal 27 Mei 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Batu Lappa selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama Bilky Alparisi bin Alamsyah, umur 1 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi pada bulan Juli 2014 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon sendiri karena Pemohon mau pergi cari kerja di Makassar, namun ketika di Makassar Termohon kirim SMS kepada Pemohon dengan kata-kata “ melleperuko bersama mamamu ” sehingga Pemohon menjawab saya lebih memilih orang tuaku karena merasa tersinggung dengan kata-kata Termohon tersebut.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 orang tua Termohon menelpon tante Pemohon dengan mengatakan jangan biarkan Pemohon ke rumah bertemu dengan Termohon karena orang tua Termohon mengancam akan membunuh Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang berjalan 7 bulan lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo mohon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Alamsyah bin Anwar Palallo, B.A) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah mengirim SMS kepada Pemohon akan tetapi Termohon ingin mengirimkan kepada orang lain namun secara tidak sengaja terkirim kepada Pemohon.
2. Bahwa tidak benar orang tua Termohon pernah menelpon tante Pemohon yang isinya mengancam Pemohon.
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang berjalan 11 bulan lamanya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 4 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dan nafkah lampau karena Tergugat sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua.

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut serta jawaban dalam rekonvensi maka Termohon konvensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.05/PW.00/70/2015, tanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandirian saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi melihat sendiri pada bulan April 2015 Termohon datang mencari Pemohon dan membuat kegaduhan dengan melempar rumah nenek Pemohon dan mengatakan keluarga Pemohon adalah keluarga anjing karena mengira pihak keluarga Pemohon menyembunyikan keberadaan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal orang tua Pemohon masih sering memberikan uang untuk pembeli susu anak Pemohon dengan Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih bergantung kepada orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun lagi.
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 orang tua Termohon menelpon saksi dan menyatakan mengancam akan membunuh Pemohon apabila masih berusaha menemui Termohon dan menyuruh saksi memberitahu orang tua Pemohon mengambil Pemohon dan orang tua Termohon juga mengambil Termohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Hal. 6 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan April 2015 Termohon datang mencari Pemohon dan membuat kegaduhan dengan melempari rumah nenek Pemohon dan meludah dalam rumah dan mengatakan keluarga Pemohon keluarga anjing.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal orang tua Pemohon masih sering memberikan uang untuk pembeli susu anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung kepada orang tua.
- Bahwa pada bulan April 2015 orang tua Pemohon memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli susu dan beberapa barang lainnya senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tetap pada gugatan rekonsiliasinya akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008,

Hal. 7 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 271/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 10 Juli 2015 oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Oktober 2014 karena Termohon mengirim SMS kepada Pemohon sehingga Pemohon tersinggung dengan kata-kata Termohon dan orang tua Termohon juga ikut campur dalam urusan rumah tangga dan sejak itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih namun membantah kalau Termohon sengaja mengirim SMS untuk Pemohon karena SMS itu ditujukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Hal. 8 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



menentukan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rosnani binti Mamma dan Masria binti Sehe.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah yang menyebabkan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon majelis

Hal. 9 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas harus dinyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini membuktikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sudah tidak dapat didamaikan lagi dan antara mereka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin akan dicapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal. 10 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan satu orang anak sampai dewasa dan nafkah lampau selama 11 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan masih bergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau dan Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam tuntutan Penggugat adalah apakah benar selama berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat masih memperoleh nafkah dari Tergugat atau tidak dan apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz atau tidak serta berapa jumlah nominal yang harus ditetapkan atas tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mengambil alih pertimbangan pada perkara konvensi dimana Penggugat mendalilkan bahwa benar Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang berjalan 11 bulan lebih.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Tergugat karena Tergugat mau ke Makassar cari pekerjaan maka majelis hakim menilai sikap Penggugat selama ini dalam batas kewajaran dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai isteri yang tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat terbukti tidak nusyuz akan tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan apakah selama berpisah tempat kediaman bersama Penggugat masih memperoleh nafkah dari Tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa selama ini orang tua Tergugat masih memberikan pembeli susu kepada

Hal. 12 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya dan tidak pula membantah keterangan saksi Tergugat yang mengatakan bahwa selama ini biaya rumah tangga ditanggung oleh orang tua Tergugat, maka majelis hakim mengambil alih berdasarkan kelaziman di satu sisi dan kemampuan Tergugat di sisi yang lain dengan menentukan nafkah yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 11 bulan sehingga berjumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah lampau dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang dituntut untuk satu orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan.

Menimbang, bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian maka Tergugat (ayah) bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya menurut kemampuannya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan, yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan namun tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mempunyai pekerjaan maka majelis hakim berpendapat kewajiban memberikan nafkah untuk anak tetap melekat pada Tergugat sebagai ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, majelis hakim membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat di satu sisi dan di sisi lain anak dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 14 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



2. Mengizinkan Pemohon (Alamsyah bin Anwar Palallo, B.A.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau sejumlah Rp 2.200.000,00
 - Nafkah untuk satu orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal.Put. No.271/Pdt.G/2015/PA Plp.



ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.541.000,00

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.